



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0053 TAHUN 2025

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN LITERA 41
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan dan menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 41 Jakarta nomor 131/PK.01.04 tanggal 13 Maret 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Perpustakaan;**
 - b. bahwa pembentukan perpustakaan diperlukan dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu didirikan Perpustakaan Sekolah;**

c. bahwa..

- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pendirian PERPUSTAKAAN LITERA 41 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);

9.Peraturan...

9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN LITERA 41 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA.**

KESATU : **Menetapkan Pendirian PERPUSTAKAAN LITERA 41 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA yang didirikan pada tahun 1984.**

KEDUA : **Susunan Struktur Organisasi PERPUSTAKAAN LITERA 41 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA tanggung jawab berada langsung di bawah Kepala Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA, dengan susunan pengurus perpustakaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan.**

KETIGA : **Sumber Anggaran PERPUSTAKAAN LITERA 41 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA berasal dari dua sumber yaitu, Dana APBN (Biaya Operasional Sekolah/BOS) dan bersumber dari APBD (Biaya Operasional Pendidikan/BOP).**

KEEMPAT...

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Sekolah SMK Negeri 41 Kota Administrasi Jakarta Selatan